





	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iyan Bachtiar, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

3. Rasional Penetapan Standar

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha. Oleh karena itu diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Bandung dimulai dari Visi, Misi, serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi, serta Tujuan tersebut, Unisba mewujudkan misi pelayanan tridarma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari *stakeholders*, baik dari kalangan profesi, pengguna

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

lulusan, ataupun masyarakat umum.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja, tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.


Universitas Islam Bandung menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Unisba, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi
6. Dosen


4. Definisi Istilah

1. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaranyang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran seta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3


5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i>	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2	Universitas memiliki pedoman pengembangan kurikulum	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat : a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter 3M), SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) b. Mekanisme penetapan kurikulum
3	Universitas memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup aspek-aspek : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta masukan dari <i>stakeholders</i>
4	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan secara berkala setiap 4 sd 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
5	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yaitu: 1. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sesuai capaian pembelajaran lulusan prodi; 2. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
6	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	<p>Kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung.</p> <p>Kurikulum dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p>
7	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing Internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui jumlah Mata Kuliah Pilihan
8	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi harus memiliki kurikulum yang memuat nilai-nilai Islam	<p>Kurikulum harus memuat mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pesantren, meliputi :</p> <p>1. PAI I/Aqidah</p> <p>2. PAI II (Pesantren Mahasiswa)</p> <p>3. PAI III/Fiqih Muamalah</p> <p>4. PAI IV/Akhlak</p> <p>5. PAI V/Pemikiran Islam</p> <p>6. PAI VI/Sejarah Peradaban Islam</p> <p>7. PAI VII/Islam dalam Disiplin Ilmu</p> <p>Jumlah mata kuliah (di luar mata kuliah PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan/bernuansa Islam minimal 10% dari seluruh mata kuliah</p> <p>Jumlah mata kuliah (di luar mata kuliah PAI dan Pesantren) yang telah menginternalisasikan nilai-nilai Islam minimal 20% dari seluruh mata kuliah</p>

6. Strategi Pencapaian Standar

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Universitas menetapkan kebijakan tentang standar isi pembelajaran serta mensosialisaikan standar isi pembelajaran tersebut.
2. Pimpinan Fakultas bersama program studi menyusun dokumen kurikulum program studi yang melibatkan stakeholder dan asosiasi organisasi profesi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar lulusan.
3. Melakukan *benchmark* dengan dengan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri sehingga kurikulum berdaya saing internasional.
4. Menetapkan struktur kurikulum yang memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan.
5. Membentuk mata kuliah berdasarkan bahan kajian dengan tahapan membuat matriks rumusan CPL (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus) dengan Bahan Kajian dan matriks CPL dengan mata kuliah untuk mengevaluasi mata kuliah yang sedang berjalan dalam sistem kurikulum.
6. Melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kurikulum melalui serangkaian lokakarya berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI dan SN-Dikti, beban belajar sesuai peraturan, capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir Kurikulum
2. Matriks keterkaitan Profil Lulusan, CPL, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah.
3. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019.
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 166.A/A.02/Rek/IX/2015 Tentang Buku Panduan Kurikulum Universitas Islam Bandung Tahun 2015.